KEMENTERIAN LUAR NEGERI – JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2026
PERMENLU NO 1, BN 2026 (176), 23 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ABSTRAK

- Sebagaimana dengan berlakunya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, perlu melakukan penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri;selanjutnya penetapan jabatan dan kelas jabatan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; kemudian, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 56 Tahun 2009; Perpres No. 124 Tahun 2018; Perpres No. 150 Tahun 2024; Kepmenlu No. SK.02/A/OT/VIII/2003/01; Permenlu No. 03/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007; Permenlu No. 5 Tahun 2010; Permenlu No.3 Tahun 2025; dan Permenlu No. 4 Tahun 2025;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jabatan dan Kelas Jabatan, dengan Jabatan yang terdiri dari a. Jabatan Manajerial; dan Jabatan Nonmanajerial. Jabatan Manajerial terdiri atas: a. Jabatan pimpinan tinggi madya; b. Jabatan pimpinan tinggi pratama; c. Jabatan administrator; dan d. Jabatan pengawas. Adapun Jabatan Nonmanajerial terdiri dari a. Jabatan fungsional; dan b. Jabatan pelaksana.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 11 Maret 2026.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.